

## ABSTRAK

### **Muhammad Reza Fahlefi: *Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Teror Dan Intimidasi Kredit Macet Online Easycash Menurut Perspektif Hukum Positif Dan HES***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik teror dan intimidasi yang dialami oleh debitur *fintech* berbasis *p2p lending* khususnya aplikasi pinjaman *online easycash*, permasalahan tersebut terjadi saat debitur berkendala melunasi pinjaman sesuai waktu tenor yang disepakati. Merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen karena bertentangan dengan UU. No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2017 tentang layanan berbasis teknologi berbasis syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme penanganan kredit macet *online* yang dilakukan oleh *easycash* (2) bentuk perlindungan terhadap debitur *online* menurut UU.No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/Pojk.01/2016 dan (3) Perspektif hukum ekonomi syariah tentang proses penyelesaian kredit macet *online* *easycash*.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa praktik teror dan intimidasi pada penanganan kredit macet yang merupakan pelanggaran terhadap hak debitur selaku konsumen, terlepas dari kesalahan debitur yang tidak melunasi pinjaman dengan tepat waktu, menagih dengan cara memberi teror merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan UU, No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan pada UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, studi Pustaka, Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data terkait untuk dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian kredit macet *online* pada pinjaman *easycash* dilakukan dengan cara memberi teror berupa ancaman melalui pesan *whatsapp*, SMS, dan panggilan telepon sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi peminjam maupun orang yang dihubungi.(2) bentuk perlindungan konsumen terhadap debitur pada *fintech p2p lending* khususnya dalam masalah penagihan, OJK telah bekerja sama dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) dimana lembaga *p2p lending* dapat dijerat pidana apabila terbukti melakukan teror dan intimidasi, dan (3) Mekanisme penyelesaian kredit macet pada *fintech easycash*, tidak sesuai dengan hukum islam karena pada praktiknya terdapat teror dan ancaman penyebaran data pribadi yang dilarang oleh islam.

**Kata Kunci:** Perlindungan konsumen, Teror dan intimidasi, *p2plending*